



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Asiyanto.
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 37/31 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk Nomor 290, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.KTP: Dsn. Kuningan Karang Malang Blok I/12 RT/RW 010/004, Kel/Desa Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Asiyanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Desi Purnani,, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG ASİYANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG ASİYANTO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kiriman berupa kardus warna hitam bertuliskan nomer resi pengiriman M233991 yang didalamnya berisi kain perca dan 1 (satu) buah paket dari plastik klip besar berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis shabu yang dimasukan lagi kedalam plastic klip besar dengan berat 50,42 (lima puluh koma empat dua) gram netto (diberi kode "A");
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 10 warna abu - abu dengan no. simcard +62895622127374;
  - 1 (satu) Tong Sampah Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hijau yang berisi - 1 (satu) paket dari plastik

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "B" – 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "C" – 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma enam enam) gram netto diberi kode "D" – 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "E" – 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto diberi kode "F" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "G" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "H" –
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "I" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto diberi kode "J"
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram netto yang diberi kode "K"
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto yang diberi kode "L" dengan berat keseluruhan yang diduga Narkotika jenis shabu 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram netto.
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG).
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi DK 3125 IX, dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG ASIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon agar mengurangi hukuman menjadi sering-ringannya namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa BAMBANG ASIYANTO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 di halaman parkir ekspedisi PT. Gunung Harta di Jalan Diponogoro Nomor 53, Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, terdakwa dihubungi oleh orang yang menurut terdakwa bernama ARINGGA alias ADI melalui aplikasi WhatsApp untuk mengambil paket narkotika yakni 1 (satu) paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan ekstacy dengan jumlah 46 (empat puluh enam) butir yang terbungkus plastik warna hitam bertempat disemak – semak di depan gudang (di mess toko dan gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali). Setelah terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut, terdakwa membawa dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 8 (delapan) butir ekstacy untuk terdakwa geser/tempel di daerah Seminyak, Kuta Badung sesuai dengan arahan ARINGGA alias ADI. Setelah itu kemudian sisanya terdakwa pecah paket narkotika jenis shabu menjadi 9 (sembilan) paket

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



dan ekstacy menjadi 2 (dua) paket dan terdakwa simpan didalam tong sampah warna hitam didalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 20.00 WITA, kembali terdakwa dihubungi oleh ARINGGA alias ADI melalui aplikasi WhatsApp untuk mengabil paket kiriman berisi narkoba jenis shabu di Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta Jl. Diponegoro Kota Denpasar yang akan tiba pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, atas arahan dari ARINGGA alias ADI, terdakwa berhasil mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan 8 (delapan) butir ekstasi ke wilayah Seminyak, Kuta Badung.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 12.00 WITA, terdakwa menerima chat whatsapp berupa foto Resi dari ARINGGA alias ADI. Kemudian terdakwa berangkat menuju Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta di Jl. Diponegoro Kota Denpasar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam No.Pol DK 3125 IX. Sekitar Pukul 12.30 WITA terdakwa tiba di Kantor Ekspedisi Gunung Harta langsung bertemu dengan Pegawai Ekspedisi PT. Gunung Harta, terdakwa menunjukan Resi Pengiriman (no resi M233991) dan menandatangani tanda terima paket tersebut dan terdakwa berhasil mengambil paket narkoba dari Ekspedisi PT. Gunung Harta, terdakwa keluar Kantor Ekspedisi dan hendak menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor. Kemudian sekitar Pukul 13.00 WITA di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dan dilakukan pengeledahan ditemukan terdakwa membawa dikedua tangannya 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi M233991 dengan identitas Pengirim ANDRIAN-MALANG dan Penerima JOHANES-DENPASAR, No. HP 082139136346" didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan paket narkoba di tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 15.30 WITA, Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar melakukan pengeledahan di tempat

*Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps*





tinggal terdakwa di mess toko dan gudang barang bekas di Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, di dalam sebuah Tong Sampah Warna Hitam ditemukan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hijau yang berisi 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket dari plastik klip besar didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis ekstasi berupa pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian" .

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat:
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu yang dimasukkan lagi ke dalam plastic klip besar dengan berat 50,42 (lima puluh koma empat puluh dua) gr netto (kode A).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode B).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode C).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode D).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode E).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gr netto (kode F).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gr netto (kode G).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gr netto (kode H).



- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gr netto (kode I).

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gr netto (kode J).

Total keseluruhan narkoba jenis shabu seberat 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam puluh lima) gr netto (kode K).

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gr netto (kode L).

Total keseluruhan narkoba jenis ekstasi / MDMA seberat 12,43 (dua belas koma empat puluh tiga) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1274/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menerangkan barang bukti dengan nomor:

1. 7966/2023/NF s/d 7975/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. 7976/2023/NF s/d 7977/2023/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BAMBANG ASIYANTO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 di halaman parkir ekspedisi PT. Gunung Harta di Jalan Diponogoro Nomor 53, Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, terdakwa dihubungi oleh orang yang menurut terdakwa bernama ARINGGA alias ADI melalui aplikasi WhatsApp untuk mengambil paket narkotika yakni 1 (satu) paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan ekstacy dengan jumlah 46 (empat puluh enam) butir yang terbungkus plastik warna hitam bertempat disemak – semak di depan gudang (di mess toko dan gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali). Setelah terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut, terdakwa membawa dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 8 (delapan) butir ekstacy untuk terdakwa geser/tempel di daerah Seminyak, Kuta Badung sesuai dengan arahan ARINGGA alias ADI. Setelah itu kemudian sisanya terdakwa pecah paket narkotika jenis shabu menjadi 9 (sembilan) paket dan ekstacy menjadi 2 (dua) paket dan terdakwa simpan didalam tong sampah warna hitam didalam kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 20.00 WITA, kembali terdakwa dihubungi oleh ARINGGA alias ADI melalui aplikasi WhatsApp untuk mengambil paket kiriman berisi narkotika jenis shabu di Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta Jl.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Kota Denpasar yang akan tiba pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, atas arahan dari ARINGGA alias ADI, terdakwa berhasil mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan 8 (delapan) butir ekstasi ke wilayah Seminyak, Kuta Badung.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 12.00 WITA, terdakwa menerima chat whatsapp berupa foto Resi dari ARINGGA alias ADI. Kemudian terdakwa berangkat menuju Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta di Jl. Diponegoro Kota Denpasar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam No.Pol DK 3125 IX. Sekitar Pukul 12.30 WITA terdakwa tiba di Kantor Ekspedisi Gunung Harta langsung bertemu dengan Pegawai Ekspedisi PT. Gunung Harta, terdakwa menunjukan Resi Pengiriman (no resi M233991) dan menandatangani tanda terima paket tersebut dan terdakwa berhasil mengambil paket narkoba dari Ekspedisi PT. Gunung Harta, terdakwa keluar Kantor Ekspedisi dan hendak menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor. Kemudian sekitar Pukul 13.00 WITA di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dan dilakukan pengeledahan ditemukan terdakwa membawa dikedua tangannya 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi M233991 dengan identitas Pengirim ANDRIAN-MALANG dan Penerima JOHANES-DENPASAR, No. HP 082139136346" didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan paket narkoba di tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 15.30 WITA, Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa di mess toko dan gudang barang bekas di Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, di dalam sebuah Tong Sampah Warna Hitam ditemukan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hijau yang berisi 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket dari plastik klip besar

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis ekstasi berupa pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian" .

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat:
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu yang dimasukan lagi ke dalam plastic klip besar dengan berat 50,42 (lima puluh koma empat puluh dua) gr netto (kode A).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode B).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode C).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode D).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode E).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gr netto (kode F).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gr netto (kode G).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gr netto (kode H).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gr netto (kode I).
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gr netto (kode J).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan narkoba jenis shabu seberat 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam puluh lima) gr netto (kode K).
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gr netto (kode L).

Total keseluruhan narkoba jenis ekstasi / MDMA seberat 12,43 (dua belas koma empat puluh tiga) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1274/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menerangkan barang bukti dengan nomor:

1. 7966/2023/NF s/d 7975/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 7976/2023/NF s/d 7977/2023/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Yoga Megantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari BNN Kota Denpasar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Asiyanto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa bertempat di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saat itu di dalam genggamannya kedua tangan Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah paket kiriman berupa kardus warna hitam bertuliskan nomer resi pengiriman M233991 yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu didalam lipatan beberapa potong kain Perca;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan ditemukan barang berupa : 9 (sembilan) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi Pil/Tablet berwarna merah muda dengan logo berlian diduga ekstasi yang dibungkus dengan tas kantong plastik warna hijau didalam tong sampah warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Bambang Asiyanto, ada beberapa barang bukti yang saksi amankan baik Narkotika ataupun Non Narkotika;
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (TKP I) dan di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali (TKP II) diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Bambang Asiyanto bahwa barang bukti yang diduga narkotika shabu dan ekstacy pada TKP I dan TKP II adalah milik dari orang yang bernama Aringga alias Adi;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 waktu Terdakwa tidak ingat, Terdakwa disuruh oleh Aringga alias Adi untuk mengambil barang berupa : 1(satu) paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan ekstacy dengan jumlah 46 (empat puluh enam) butir yang terbungkus plastik warna hitam bertempat disemak – semak di depan gudang tempat kerja Terdakwa (Di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali);
- Bahwa dari shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut diambil oleh Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan dari ekstacy sejumlah 46 (empat puluh enam) butir Terdakwa ambil 8 (delapan) butir untuk selanjutnya Terdakwa akan digeser/tempel di daerah Seminyak, Kuta Badung sesuai dengan arahan Aringga alias Adi dan sisanya Terdakwa pecah shabu menjadi 9 (sembilan) paket dan ekstacy menjadi 2 (dua) paket kemudian paket – paket sabu dan ekstacy tersebut Terdakwa taruh/simpan didalam tong sampah warna hitam didalam kamar mess yang saat itu ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi via whatsapp oleh Aringga alias Adi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket berisi shabu di Kantor ekspedisi Gunung Harta Jl. Diponegoro Kota Denpasar, dimana paket tersebut sampai di ekspedisi Gunung Harta hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa disuruh oleh Aringga alias Adi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) gram dan 8 (delapan) butir ekstasi ke wilayah Seminyak, Kuta Badung sesuai arahan Aringga alias Adi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menerima chat whatsapp berupa foto resi dari Aringga alias Adi, Kemudian Terdakwa dari tempat kerja langsung menuju kantor ekspedisi Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Denpasar dengan menggunakan SPM Honda Supra warna hitam No.Pol DK 3125 IX;
- Bahwa sesaat setelah paket kiriman berisi narkoba shabu tersebut sudah diterima dan diambil oleh Terdakwa dari kantor ekspedisi PT. Gunung Harta, sekitar pukul 13.00 WITA di halaman parkir ekspedisi PT. gunung harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin,

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps





Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan hanya disuruh untuk mengambil paket kiriman berisi shabu tersebut oleh seseorang yang dikenalnya bernama Aringga alias Adi, dimana setelah paket kiriman berisi shabu tersebut diambilnya kemudian akan Terdakwa bawa dan simpan dulu di kamar yang saat ini ditempatinya yakni di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali sampai ada arahan lebih lanjut dari Aringga alias Adi;

- Bahwa pada saat diinterogasi terkait kiriman paket tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Bambang Asiyanto bahwa paket kiriman tersebut didalamnya berisi shabu dan milik dari Aringga alias Adi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa shabu dan ekstasi tersebut akan di pecah menjadi beberapa paketan kemudian Terdakwa akan meletakkan paketan tersebut disuatu alamat tertentu dan alamat tersebut akan dikirimkannya melalui whatsapp kepada saudara Aringga alias Adi".

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**2. Saksi I Putu Gde Abdi Cahyadi, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari BNN Kota Denpasar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Asiyanto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa bertempat di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali , saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhdap diri Terdakwa dan saat itu di dalam genggamannya kedua tangan Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah paket kiriman berupa kardus warna hitam bertuliskan nomer resi pengiriman M233991 yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu didalam lipatan beberapa potong kain Perca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan ditemukan barang berupa : 9 (sembilan) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket plastik klip didalamnya masing-masing berisi Pil/Tablet berwarna merah muda dengan logo berlian diduga ekstasi yang dibungkus dengan tas kantong plastik warna hijau didalam tong sampah warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bambang Asiyanto, ada beberapa barang bukti yang saksi amankan baik Narkotika ataupun Non Narkotika;
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (TKP I) dan di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali (TKP II) diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Bambang Asiyanto bahwa barang bukti yang diduga narkotika shabu dan ekstacy pada TKP I dan TKP II adalah milik dari orang yang bernama Aringga alias Adi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 waktu Terdakwa tidak ingat, Terdakwa disuruh oleh Aringga alias Adi untuk mengambil barang berupa : 1(satu) paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan ekstacy dengan jumlah 46 (empat puluh enam) butir yang terbungkus plastik warna hitam bertempat disemak – semak di depan gudang tempat kerja Terdakwa (Di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali);
- Bahwa dari shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut diambil oleh Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan dari ekstacy sejumlah 46 (empat puluh enam) butir Terdakwa ambil 8 (delapan) butir untuk selanjutnya Terdakwa akan digeser/tempel di daerah Seminyak, Kuta Badung sesuai dengan arahan Aringga alias Adi dan sisanya Terdakwa pecah shabu menjadi 9 (sembilan) paket dan ekstacy menjadi 2 (dua) paket kemudian paket – paket shabu dan ekstacy tersebut Terdakwa

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh/simpan didalam tong sampah warna hitam didalam kamar mess yang saat itu ditempati oleh Terdakwa;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi via whatsapp oleh Aringga alias Adi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket berisi shabu di Kantor ekspedisi Gunung Harta Jl. Diponegoro Kota Denpasar, dimana paket tersebut sampai di ekspedisi Gunung Harta hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa disuruh oleh Aringga alias Adi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) gram dan 8 (delapan) butir ekstasi ke wilayah Seminyak, Kuta Badung sesuai arahan Aringga alias Adi;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menerima chat whatsapp berupa foto resi dari Aringga alias Adi, Kemudian Terdakwa dari tempat kerja langsung menuju kantor ekspedisi Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Denpasar dengan menggunakan SPM Honda Supra warna hitam No.Pol DK 3125 IX;

-Bahwa sesaat setelah paket kiriman berisi narkoba shabu tersebut sudah diterima dan diambil oleh Terdakwa dari kantor ekspedisi PT. Gunung Harta, sekitar pukul 13.00 WITA di halaman parkir ekspedisi PT. gunung harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan hanya disuruh untuk mengambil paket kiriman berisi shabu tersebut oleh seseorang yang dikenalnya bernama Aringga alias Adi, dimana setelah paket kiriman berisi shabu tersebut diambilnya kemudian akan Terdakwa bawa dan simpan dulu di kamar yang saat ini ditempatinya yakni di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali sampai ada arahan lebih lanjut dari Aringga alias Adi;

-Bahwa pada saat diinterogasi terkait kiriman paket tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Bambang Asiyanto bahwa paket kiriman tersebut didalamnya berisi shabu dan milik dari Aringga alias Adi;

-Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti beruoa shabu dan ekstasi tersebut akan di pecah menjadi beberapa paketan kemudian

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan meletakkan paketan tersebut disuatu alamat tertentu dan alamat tersebut akan dikirimkannya melalui whatsApp kepada saudara Aringga alias Adi”.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**3. Saksi Hardiansyah Nurul H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu sore hari, Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.25 WITA, saksi sedang bekerja untuk mereparasi barang-barang bekas di Toko/Gudang barang bekas milik Sdr. Khairun Nafis yang beralamat di Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali, kemudian saat itu saksi melihat ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri saksi dan memperkenalkan diri yang kemudian saksi ketahui adalah petugas dari BNN Kota Denpasar dan meminta bantuan untuk ikut menyaksikan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya yang dalam hal ini penggeledahan dilakukan terhadap kamar yang ditempati oleh Terdakwa Bambang Asiyanto;
- bahwa benar Terdakwa Bambang Asiyanto saat ini tinggal di mess Toko/Gudang barang bekas milik Sdr. Khairun Nafis, dan petugas pun meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya yang dalam hal ini penggeledahan dilakukan terhadap kamar yang ditempati oleh Terdakwa Bambang Asiyanto;
- Bahwa Petugas BNN Kota Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bambang Asiyanto karena saat itu saksi mendengar dari petugas serta melihat langsung di tempat kejadian yang merupakan tempat saksi bekerja bahwa Terdakwa Bambang Asiyanto kedapatan telah membawa dan menyimpan barang-barang yang diduga mengandung narkoba didalam kamar yang ditempatinya saat itu;
- Bahwa saat itu saksi melihat petugas BNN Kota Denpasar mengamankan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tong sampah warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi:
    - 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang di kantor BNN Kota Denpasar diketahui berat



keseluruhannya 19,61 (sembilan belas koma enam satu) gram netto (Kode B s/d Kode F), dengan rincian sebagai berikut:

- 1(satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "B".
- 1(satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "C".
- 1(satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma enam enam) gram netto diberi kode "D".
- 1(satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "E".
- 1(satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto diberi kode "F".
- 1 (satu) paket dari plastik klip besar didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip kecil dimana 4(empat) plastic klip masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu yang saat ditimbang di kantor BNN Kota Denpasar diketahui berat keseluruhannya 2,83 (dua koma delapan tiga) gram netto (Kode G s/d J) dan 2 (dua) plastik klip masing – masing didalamnya berisi pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian" saat ditimbang juga diketahui jumlah dan berat seluruhnya 38 (tiga puluh delapan butir) dengan total berat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto (Kode K dan Kode L), dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "G". 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "H".
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "I".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto diberi kode "J".
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram netto yang diberi kode "K".
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto yang diberi kode "L".
- 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah 22,44 (dua dua koma empat empat) gram netto (Kode "B" s/d Kode "J").
- 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pil/tablet warna merah muda berlogo "berlian" yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto (Kode "K" dan Kode "L").
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG).
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu.

- Bahwa Barang berupa : 1 (satu) buah tong sampah warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 9 (sembilan) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga shabu dan 2 (dua) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian" diduga ekstacy yang sebelumnya disimpan disamping atau belakang pintu kamar yang saat itu ditempati oleh Terdakwa Bambang Asiyanto.

- Bahwa Barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang sebelumnya disimpan diatas lantai disamping kanan meja dalam kamar yang saat itu ditempati oleh Terdakwa Bambang Asiyanto dan Barang berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu yang sebelumnya disimpan didalam tong sampah warna hitam disamping atau belakang pintu kamar yang saat itu ditempati oleh Terdakwa Bambang Asiyanto.

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa Bambang Asiyanto memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan ekstacy yang ditemukan oleh petugas BNN Kota Denpasar saat ditempat kejadian (TKP II);

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa di Interogasi oleh petugas terkait kepemilikan barang narkoba shabu dan ekstacy tersebut dikatakan bahwa barang bukti narkoba shabu dan ekstacy tersebut adalah milik dari orang yang dikenalnya bernama Aringga alias Adi yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa disemak – semak di depan Toko/Gudang tempat kerja Terdakwa (Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali);
- Bahwa saksi tidak melihat Petugas menemukan surat-surat yang berkaitan tentang kepemilikan barang (shabu dan ekstacy) yang ditemukan oleh petugas saat itu dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengaku tidak memilikinya;
- Bahwa selain dengan petugas, saksi menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan tersebut dengan pemilik (bos) tempat saksi bekerja (Sdr. Khairun Nafis);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (TKP I), dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar karena kedapatan membawa narkoba jenis Sabu/Metamfetamina;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh petugas BNNK Denpasar, barang berupa : 1(satu) buah paket kiriman dengan No. Resi M233991 dengan identitas Pengirim Andrian-Malang” dan Penerima “Johanes-Denpasar”, No. HP 082139136346” yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu diberi kode "A" didalam beberapa potongan kain Perca tersebut ditemukan ada dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang sesaat sebelumnya telah Terdakwa ambil di Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang kemudian barang berupa kiriman paket berisi sabu tersebut diamankan oleh Petugas BNNK Denpasar;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi M233991 dengan identitas Pengirim Andrian-Malang” dan Penerima “Johanes-Denpasar”, No. HP 082139136346” yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu diberi kode “A” didalam beberapa potongan kain Perca tersebut yang sesaat sebelumnya telah Terdakwa ambil di Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta tersebut adalah milik sdr. Aringga alias Adi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil kiriman paket berisi Sabu tersebut setelah itu menunggu arahan atau Instruksi dari Sdr. Aringga alias Adi;
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa bekerja yang sekaligus merupakan tempat Terdakwa tinggal sementara yakni beralamat di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali (TKP II);
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tong sampah warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi:
    - 1). 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang di kantor BNN Kota Denpasar diketahui berat keseluruhannya 19,61 (sembilan belas koma enam satu) gram netto (Kode B s/d Kode F), dengan rincian sebagai berikut :
      - a. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode “B”.
      - b. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode “C”.
      - c. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma enam enam) gram netto diberi kode “D”.
      - d. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode “E”.



- e. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto diberi kode "F".
- 2). 1 (satu) paket dari plastic klip besar didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastic klip kecil dimana 4(empat) plastic klip masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu yang saat ditimbang di kantor BNN Kota Denpasar diketahui berat keseluruhannya 2,83 (dua koma delapan tiga) gram netto (Kode G s/d J) dan 2 (dua) plastic klip masing –masing didalamnya berisi pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian" saat ditimbang juga diketahui jumlah dan berat seluruhnya 38 (tiga puluh delapan butir) dengan total berat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto (Kode K dan Kode L), dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "G".
- b. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "H".
- c. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "I".
- d. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto diberi kode "J".
- e. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram netto yang diberi kode "K".
- f. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (Sembilan koma tujuh delapan) gram netto yang diberi kode "L".
- ❖ 9 (Sembilan) paket plastic klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah 22,44 (dua dua koma empat empat) gram netto (Kode "B" s/d Kode "J").
  - ❖ 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi pil/tablet warna merah muda berlogo "berlian" yang diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi seberat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto (Kode "K" dan Kode "L").

2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG).

3. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.

- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah tong sampah warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 9 (sembilan) paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga shabu dan 2 (dua) paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian" diduga ekstacy yang sebelumnya telah Terdakwa simpan disamping atau belakang pintu kamar yang saat itu Terdakwa tempati;

- Bahwa Terdakwa menerima perintah untuk mengambil paket kiriman dengan no resi pengiriman M233991 di Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena Sdr. Aringga alias Adi adalah teman kerja Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, dimana Aringga alias Adi sering memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menaruh paket sabu di beberapa alamat di wilayah Kota Denpasar dan wilayah Kabupaten Badung;

- Bahwa seingat Terdakwa pertama kali Sdr. Aringga alias Adi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 waktu Terdakwa tidak ingat, saat itu Terdakwa disuruh oleh Aringga alias Adi untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan ekstacy dengan jumlah 46 (empat puluh enam) butir yang terbungkus plastik warna hitam bertempat disemak – semak di depan gudang tempat Terdakwa bekerja (di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali);

- Bahwa awalnya saudara Aringga alias Adi menghubungi Terdakwa melalui telephone dan chat dari aplikasi whatsapp setelah Terdakwa menerima chat whatsapp dari Aringga alias Adi dalam bentuk foto, dimana foto tersebut menerangkan alamat narkotika selanjutnya Terdakwa mengambil alamat narkotika tersebut kemudian setelah Terdakwa mengambil barang narkotika yang berada di alamat tersebut selanjutnya Terdakwa diperintahkan/disuruh memindahkan ke tempat/alamat lain;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan perintah untuk mengambil paket shabu ataupun ekstacy dari saudara Aringga alias Adi;
- Bahwa upah atau imbalan yang Terdakwa dapatkan setelah selesai bekerja memindahkan alamat narkoba yang diperintahkan oleh Aringga alias Adi kurang lebih sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara melalui transfer rekening Bank BCA Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Aringga alias Adi melalui WhatsApp dengan nama yang tersimpan di kontak HP Terdakwa saat ini merk OPPO Reno 10 warna abu - abu dengan no. simcard : +62895622127374 adalah "Aringga";
- Bahwa transportasi atau kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kiriman paket yang didalamnya berisi narkoba shabu di kantor ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar adalah kendaraan SPM merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi DK 3125 IX;
- Bahwa pada tanggal 21 oktober 2023 Terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu dan juga ekstacy di depan gudang tempat Terdakwa bekerja dimana shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dan ekstacy dengan jumlah 46 (empat puluh enam) butir, dimana barang (shabu) seberat 50 (lima puluh) gram tersebut Terdakwa ambil sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan ekstacy sejumlah 46 (empat puluh enam) butir Terdakwa ambil 8 (delapan) butir untuk selanjutnya akan Terdakwa geser/tempel di daerah Seminyak, Kuta Badung sesuai dengan arahan Aringga alias Adi dan sisanya pecah untuk shabu menjadi 9 (sembilan) paket dan ekstacy menjadi 2 (dua) paket kemudian paket sabu dan sisa ekstacy tersebut Terdakwa taruh/simpan didalam tong sampah warna hitam didalam kamar mess yang saat itu Terdakwa tempati;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sisa paketan shabu dan ekstacy tersebut karena masih menunggu instruksi dan arahan dari Sdr. Aringga alias Adi selanjutnya kemana barang narkoba tersebut akan digeser kemudian;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan perintah untuk mengambil paket kiriman yang berisi narkoba di kantor ekspedisi dari saudara Aringga alias Adi;
- Bahwa kejadian baik sebelum, pada saat dan sesudah Terdakwa ditangkap dan digeledah hingga disitanya barang-barang yang diduga narkoba shabu dan ekstacy, adalah sebagai berikut:\

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 waktu Terdakwa tidak ingat, Sdr. Aringga alias Adi menghubungi Terdakwa Via WhatsApp dimana saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan ekstacy dengan jumlah 46 (empat puluh enam) butir yang terbungkus plastik warna hitam bertempat disemak – semak di depan gudang tempat Terdakwa bekerja (di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali).
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan barang narkoba sabu dan ekstacy tersebut kemudian Terdakwa membawanya masuk kedalam kamar tempat Terdakwa tinggal saat itu. Kemudian dari barang (shabu) seberat 50 (lima puluh) gram tersebut, Terdakwa ambil sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan ekstacy sejumlah 46 (empat puluh enam) butir, Terdakwa ambil 8 (delapan) butir untuk selanjutnya akan Terdakwa geser/tempel di daerah Seminyak, Kuta Badung sesuai dengan arahan Aringga alias Adi, kemudian sisanya Terdakwa pecah untuk shabu menjadi 9 (sembilan) paket dan ekstacy menjadi 2 (dua) paket kemudian paket – paket sabu dan ekstacy tersebut Terdakwa taruh/simpan didalam tong sampah warna hitam didalam kamar mess yang saat itu Terdakwa tempati.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita, kembali Terdakwa dihubungi via whatsapp oleh Aringga alias Adi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket kiriman berisi shabu di Kantor ekspedisi PT. Gunung Harta Jl. Diponegoro Kota Denpasar, dimana paket tersebut disampaikan oleh Sdr. Aringga alias Adi akan tiba di kantor ekspedisi PT. Gunung Harta hari Senin tanggal 23 Oktober 2023
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Aringga alias Adi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) gram dan 8 (delapan) butir ekstasi ke wilayah Seminyak, Kuta Badung sesuai arahan Aringga alias Adi.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa menerima chat whatsapp berupa foto Resi dari Aringga alias Adi, Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat kerja langsung menuju kantor ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Denpasar dengan menggunakan SPM Honda Supra warna hitam No.Pol DK 3125 IX.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

–Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1274/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menerangkan barang bukti dengan nomor:

1. 7966/2023/NF s/d 7975/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 7976/2023/NF s/d 7977/2023/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kiriman berupa kardus warna hitam bertuliskan nomer resi pengiriman M233991 yang didalamnya berisi kain perca dan 1 (satu) buah paket dari plastik klip besar berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis shabu yang dimasukan lagi kedalam plastic klip besar dengan berat 50,42 (lima puluh koma empat dua) gram netto (diberi kode "A");
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 10 warna abu - abu dengan no. simcard +62895622127374;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi DK 3125 IX;
- 1 (satu) tong sampah warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi:
  - 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "B" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "C";
  - 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma enam enam) gram netto diberi kode "D";
  - 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "E";
  - 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto diberi kode "F";
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "G";
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "H";
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "I";
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto diberi kode "J";
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram netto yang diberi kode "K";
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto yang diberi kode "L" dengan berat keseluruhan yang diduga Narkotika jenis shabu 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram netto.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (TKP I), dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Denpasar karena kedapatan membawa narkotika jenis Sabu/Metamfetamina;

- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh petugas BNNK Denpasar, barang berupa : 1(satu) buah paket kiriman dengan No. Resi M233991 dengan identitas Pengirim Andrian-Malang” dan Penerima “Johanes-Denpasar”, No. HP 082139136346” yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu diberi kode "A" didalam beberapa potongan kain Perca tersebut ditemukan ada dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang sesaat sebelumnya telah Terdakwa ambil di Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat Terdakwa bekerja yang sekaligus merupakan tempat Terdakwa tinggal sementara yakni beralamat di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali (TKP II);

- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tong sampah warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi:
  - 1). 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang di kantor BNN Kota Denpasar diketahui berat keseluruhannya 19,61 (sembilan belas koma enam satu) gram netto (Kode B s/d Kode F), dengan rincian sebagai berikut :
    - a. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode “B”.
    - b. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode “C”.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps





- c. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma enam enam) gram netto diberi kode "D".
- d. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "E".
- e. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto diberi kode "F".
- 2). 1 (satu) paket dari plastic klip besar didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastic klip kecil dimana 4(empat) plastic klip masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu yang saat ditimbang di kantor BNN Kota Denpasar diketahui berat keseluruhannya 2,83 (dua koma delapan tiga) gram netto (Kode G s/d J) dan 2 (dua) plastic klip masing –masing didalamnya berisi pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian" saat ditimbang juga diketahui jumlah dan berat seluruhnya 38 (tiga puluh delapan butir) dengan total berat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto (Kode K dan Kode L), dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "G".
- b. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "H".
- c. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "I".
- d. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto diberi kode "J".
- e. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram netto yang diberi kode "K".
- f. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (Sembilan koma tujuh delapan) gram netto yang diberi kode "L".

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



❖ 9 (sembilan) paket plastic klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah 22,44 (dua dua koma empat empat) gram netto (Kode "B" s/d Kode "J").

❖ 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi pil/tablet warna merah muda berlogo "berlian" yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto (Kode "K" dan Kode "L").

2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG).

3. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.

- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah tong sampah warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 9 (sembilan) paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga shabu dan 2 (dua) paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian" diduga ekstacy yang sebelumnya telah Terdakwa simpan disamping atau belakang pintu kamar yang saat itu Terdakwa tempati;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu baik pada TKP I dan TKP II, petugas BNN Kota Denpasar telah menyita dan mengamankan barang Narkotika diduga shabu dan ekstacy dengan ciri-ciri dan berat sebagai berikut :

- Pada TKP I di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan barang bukti narkotika yang disita adalah:

- 1(satu) buah paket kiriman dengan No. Resi M233991 dengan identitas Pengirim Andrian-Malang" dan Penerima "Johanes-Denpasar", No. HP 082139136346" yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu diberi kode "A" didalam beberapa potongan kain Perca yang setelah ditimbang di kantor BNN Kota Denpasar diketahui beratnya 50,42 (lima puluh koma empat dua) gram netto diberi kode "A"

- Pada TKP II di Mes toko dan gudang barang bekas hotel yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 290 Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan barang bukti yang disita sbb :

1 (satu) buah tong sampah warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket plastic klip yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang di kantor BNN Kota Denpasar diketahui berat keseluruhannya 19,61 (sembilan belas koma enam satu) gram netto (Kode B s/d Kode F), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "B".
  - b. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "C".
  - c. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma enam enam) gram netto diberi kode "D".
  - d. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "E".
  - e. 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto diberi kode "F".
- 1 (satu) paket dari plastic klip besar didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastic klip kecil dimana 4(empat) plastic klip masing-masing didalamnya berisi serbuk Kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu yang saat ditimbang di kantor BNN Kota Denpasar diketahui berat keseluruhannya 2,83 (dua koma delapan tiga) gram netto (Kode G s/d J) dan 2 (dua) plastic klip masing –masing didalamnya berisi pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian" saat ditimbang juga diketahui jumlah dan berat seluruhnya 38 (tiga puluh delapan) butir dengan total berat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto (Kode K dan Kode L), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastic warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "G".
  - b. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastic warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "H".

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



- c. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastic warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "I".
- d. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastic warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto diberi kode "J".
- e. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram netto yang diberi kode "K".
- f. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (Sembilan koma tujuh delapan) gram netto yang diberi kode "L".
  - ❖ 9 (sembilan) paket plastic klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah 22,44 (dua dua koma empat empat) gram netto (Kode "B" s/d Kode "J").
  - ❖ 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi pil/tablet warna merah muda berlogo "berlian" yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto (Kode "K" dan Kode "L").

Jadi berat dan jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan TKP I dan TKP II berupa:

- ❖ Serbuk Kristal warna Bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah 10 (sepuluh) paket dengan total keseluruhan 72,86 (tujuh puluh dua koma delapan enam) gram netto (Kode A s/d Kode J);
- ❖ Barang berupa Pil/Tablet berwarna merah muda dengan logo berlian diduga ekstasi adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan total berat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto.
- Bahwa Terdakwa mau menerima perintah untuk mengambil paket kiriman dengan no resi pengiriman M233991 di Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena Sdr. Aringga alias Adi adalah teman kerja Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, dimana Aringga alias Adi sering memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menaruh paket sabu di beberapa alamat di wilayah Kota Denpasar dan wilayah Kabupaten Badung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa tidak ingat, Terdakwa disuruh oleh Aringga alias Adi untuk mengambil barang berupa : 1(satu) paket shabu seberat 50



(lima puluh) gram dan ekstacy dengan jumlah 46 (empat puluh enam) butir yang terbungkus plastik warna hitam bertempat disemak – semak di depan gudang tempat kerja Terdakwa (Di mess toko dan Gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali);

- Bahwa dari shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut diambil oleh Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan dari ekstacy sejumlah 46 (empat puluh enam) butir Terdakwa ambil 8 (delapan) butir untuk selanjutnya Terdakwa akan digeser/tempel di daerah Seminyak, Kuta Badung sesuai dengan arahan Aringga alias Adi dan sisanya Terdakwa pecah shabu menjadi 9 (sembilan) paket dan ekstacy menjadi 2 (dua) paket kemudian paket – paket shabu dan ekstacy tersebut Terdakwa taruh/simpan didalam tong sampah warna hitam didalam kamar mess yang saat itu ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi via whatsapp oleh Aringga alias Adi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket berisi shabu di Kantor ekspedisi Gunung Harta Jl. Diponegoro Kota Denpasar, dimana paket tersebut sampai di ekspedisi Gunung Harta hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa disuruh oleh Aringga alias Adi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) gram dan 8 (delapan) butir ekstasi ke wilayah Seminyak, Kuta Badung sesuai arahan Aringga alias Adi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menerima chat whatsapp berupa foto resi dari Aringga alias Adi, Kemudian Terdakwa dari tempat kerja langsung menuju kantor ekspedisi Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Denpasar dengan menggunakan SPM Honda Supra warna hitam No.Pol DK 3125 IX;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1274/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menerangkan barang bukti dengan nomor:

1. 7966/2023/NF s/d 7975/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61





lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 7976/2023/NF s/d 7977/2023/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang ;
- (2) Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa BAMBANG ASIYANTO yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengakui identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian. Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, *narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk reagensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.* Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual maksudnya disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat atkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan uatas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antar penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Aringga alias Adi melalui aplikasi WhatsApp untuk mengambil paket narkoba yakni 1 (satu) paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan ekstacy dengan jumlah 46 (empat puluh enam) butir yang terbungkus plastik warna hitam bertempat disemak – semak di depan gudang (di mess toko dan gudang barang bekas, Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Bali). Setelah terdakwa berhasil mengambil paket narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut, terdakwa membawa dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mengambil 8 (delapan) butir ekstacy untuk terdakwa geser/tempel di daerah Seminyak, Kuta Badung sesuai dengan arahan Aringga alias Adi, setelah itu kemudian sisanya terdakwa pecah paket narkoba jenis shabu menjadi 9 (sembilan) paket dan ekstacy menjadi 2 (dua) paket dan terdakwa simpan didalam tong sampah warna hitam didalam kamar terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA, kembali terdakwa dihubungi oleh Aringga alias Adi melalui aplikasi WhatsApp untuk mengambil paket kiriman berisi narkoba jenis shabu di Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta Jl. Diponegoro Kota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yang akan tiba pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA, atas arahan dari Aringga alias Adi, terdakwa berhasil mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan 8 (delapan) butir ekstasi ke wilayah Seminyak, Kuta Badung;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa menerima chat whatsapp berupa foto Resi dari Aringga alias Adi kemudian terdakwa berangkat menuju Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta di Jl. Diponegoro Kota Denpasar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam No.Pol DK 3125 IX. sekitar pukul 12.30 WITA terdakwa tiba di Kantor Ekspedisi Gunung Harta langsung bertemu dengan Pegawai Ekspedisi PT. Gunung Harta, terdakwa menunjukan Resi Pengiriman (no resi M233991) dan menandatangani tanda terima paket tersebut dan terdakwa berhasil mengambil paket narkotika dari Ekspedisi PT. Gunung Harta, terdakwa keluar Kantor Ekspedisi dan hendak menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA di halaman parkir Kantor Ekspedisi PT. Gunung Harta yang beralamat di Jl. Diponegoro No.53, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dan dilakukan penggeledahan ditemukan terdakwa membawa dikedua tangannya 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi M233991 dengan identitas Pengirim Andrian-Malang dan Penerima Johannes-Denpasar, No. HP 082139136346" didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan paket narkotika di tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di mess toko dan gudang barang bekas di Jln. Hayam wuruk no. 290, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, di dalam sebuah tong sampah warna hitam ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket dari plastik klip besar didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis ekstasi berupa pil/tablet berwarna merah muda berlogo "Berlian";

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat:

- 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu yang dimasukan lagi ke dalam plastic klip besar dengan berat 50,42 (lima puluh koma empat puluh dua) gr netto (kode A).
- 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode B).
- 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode C).
- 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode D).
- 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gr netto (kode E).
- 1 (satu) paket dari plastik klip besar berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gr netto (kode F).
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gr netto (kode G).
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gr netto (kode H).
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gr netto (kode I).
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gr netto (kode J).
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam puluh lima) gr netto (kode K).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gr netto (kode L).

Jadi berat dan jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan TKP I dan TKP II berupa:

- Serbuk Kristal warna Bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah 10 (sepuluh) paket dengan total keseluruhan 72,86 (tujuh puluh dua koma delapan enam) gram netto (Kode A s/d Kode J);
- Barang berupa Pil/Tablet berwarna merah muda dengan logo berlian diduga ekstasi adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan total berat 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1274/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menerangkan barang bukti dengan nomor:

1. 7966/2023/NF s/d 7975/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 7976/2023/NF s/d 7977/2023/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun. Dan sebagaimana fakta hukum profesi Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya



yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan terdakwa tersebut dapat diketahui dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia menyadari bahwa jenis ganja tersebut adalah narkoba dan dilarang untuk dipakai, sehingga dengan keadaan yang demikian seharusnya akal sehat terdakwa dapat membimbing kehendaknya untuk tidak menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, pengadilan berpendapat pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan telah tepat adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kiriman berupa kardus warna hitam bertuliskan nomer resi pengiriman M233991 yang didalamnya berisi kain perca dan 1 (satu) buah paket dari plastik klip besar berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis shabu yang dimasukkan lagi kedalam plastic klip besar dengan berat 50,42 (lima puluh koma empat dua) gram netto (diberi kode "A");
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 10 warna abu - abu dengan no. simcard +62895622127374;
- 1 (satu) Tong Sampah Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hijau yang berisi - 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "B" - 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "C" - 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma enam enam) gram netto diberi kode "D" - 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "E" - 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto diberi kode "F" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "G" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "H" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "I" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto diberi kode "J" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram netto yang diberi kode "K" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil /

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto yang diberi kode "L" dengan berat keseluruhan yang diduga Narkotika jenis shabu 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram netto.

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG).
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana illegal dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi DK 3125 IX;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana illegal dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan dalam Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Asiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket kiriman berupa kardus warna hitam bertuliskan nomer resi pengiriman M233991 yang didalamnya berisi kain perca dan 1 (satu) buah paket dari plastik klip besar berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis shabu yang dimasukan lagi kedalam plastic klip besar dengan berat 50,42 (lima puluh koma empat dua) gram netto (diberi kode "A");
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 10 warna abu - abu dengan no. simcard +62895622127374;
  - 1 (satu) Tong Sampah Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hijau yang berisi - 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "B" – 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "C" – 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,66 (empat koma enam enam) gram netto diberi kode "D" – 1 (satu) paket dari plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram netto diberi kode "E" – 1 (satu) paket dari plastik klip berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh)

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps



gram netto diberi kode "F" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "G" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "H" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode "I" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto diberi kode "J" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram netto yang diberi kode "K" - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir pil / tablet berwarna merah muda berlogo berlian dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto yang diberi kode "L" dengan berat keseluruhan yang diduga Narkotika jenis shabu 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram netto.

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG).
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi DK 3125 IX, dirampas untuk Negara.

**6.** Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. , Ni Made Dewi Sukrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H

ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48